BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Instansi

Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung pada Tahun 2010 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, membawa dampak besar pada pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, karena DPKAD merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Dan adapun visi dan misi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, yaitu :

Visi :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung yang Wajar Tanpa Pengecualian”.

Misi :

a. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
b. Mewujudkan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.
c. Mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan.
d. Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Program;

c. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Seksi Anggaran Pendapatan;
2. Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;

d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
2. Seksi Belanja Langsung;
3. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;

e. Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan :

1. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;
2. Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;
3. Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa;

f. Bidang Akuntansi, membawahkan :

1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
2. Seksi Akuntansi Belanja;
3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.



Sumber : *http://www.dpkadbandung.info , 2015*

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPKAD Kota Bandung

2.3 Uraian Tugas Instansi

Berikut merupakan uraian tugas dari struktur organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

d. Kepala Subbagian Keuangan dan Program

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup keuangan dan program.

e. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang menjadi kewenangan di bidang keuangan dan aset lingkup anggaran.

f. Kepala Seksi Anggaran Pendapatan

Kepala Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup anggaran pendapatan.

g. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi

Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran lingkup anggaran belanja, pembiayaan dan investasi.

h. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang menjadi kewenangan di bidang keuangan dan aset lingkup perbendaharaan.

i. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung

Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup belanja tidak langsung.

j. Kepala Seksi Belanja Langsung

Kepala Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup belanja langsung.

k. Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas

Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lingkup pembiayaan dan manajemen kas.

l. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset

Kepala Bidang Pemberdayaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang menjadi kewenangan di bidang keuangan dan aset lingkup pemberdayaan aset.

m. Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi

Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang pemberdayaan Aset lingkup sertifikasi, mutasi dan dokumentasi.

n. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset

Kepala Seksi Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Aset lingkup pemanfaatan aset.

o. Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa

Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Aset lingkup pengamanan dan penanganan sengketa.

p. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup akuntansi.

q. Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan

Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi lingkup akuntansi pendapatan dan pembiayaan.

r. Kepala Seksi Akuntansi Belanja

Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi lingkup akuntansi belanja.

s. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan

Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi lingkup pencatatan dan pelaporan.

2.4 Kegiaatan Instansi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative dinas;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.